

**Peralihan Aset Yayasan Oleh Organ Pengurus Yang Dibentuk Secara Melawan
Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor
28/PDT.G/2017/PN.BLS)**

Faiza Ulfa, Winanto Wiryomartani, Siti Hajati Hoesin

Abstrak

Eksistensi Yayasan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Setelah berlakunya Undang-undang tersebut perlu diadakannya suatu penyesuaian terhadap anggaran dasar yayasan. Rumusan permasalahan yang dibahas dalam penulisan artikel ini tentang keabsahan dari pembentukan Organ Pengurus Yayasan berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yayasan yang belum disesuaikan dengan Undang-undang Yayasan, dan tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan rapat tersebut, serta peralihan aset yayasan yang dilakukan oleh organ pengurus yang dibentuk secara melawan hukum. Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi deskriptif analitis, serta metode analisis berupa metode kualitatif, sehingga memberikan bentuk hasil penelitian berupa deskriptif-analisis. Simpulan dari penelitian ini adalah, (1) organ pengurus yang dibentuk berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yang Anggaran Dasar Yayasannya belum melakukan penyesuaian menjadikan pembentukan kepengurusan tersebut tidak sah, (2) Notaris bertanggung jawab secara perdata, serta (3) peralihan aset oleh organ pengurus yang dibentuk secara melawan hukum tanpa adanya persetujuan dari Pembina adalah tidak sah. Dengan demikian, penulis menyarankan bagi Notaris untuk memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila ada yang bertentangan maka sudah seharusnya akta terkait tidak dibuat oleh Notaris.

Kata kunci : Organ Pengurus, aset yayasan, notaris, perbuatan melawan hukum.

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Pembentukan organ pengurus yayasan seharusnya dilakukan melalui keputusan rapat organ pembina. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan sejak 2002, maka sudah sepatutnya yayasan yang berdiri di Indonesia melakukan penyesuaian terkait ketentuan baru yang berlaku, dimana yang memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian adalah pengurus dari yayasan sebagaimana direksi pada perseroan terbatas.

Tidak seperti badan hukum lainnya yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yayasan merupakan badan hukum yang didirikan untuk tujuan non-profit berdasarkan rasa kemanusiaannya. Sebagai makhluk sosial salah satu sifat manusia adalah keinginan untuk membantu sesamanya. Hal yang mendasari perasaan untuk saling membantu antar manusia yakni ada pada kepribadian manusia itu sendiri. Terdapat tiga unsur kepribadian menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat (2009), yaitu pengetahuan,

perasaan dan dorongan naluri.¹ Pengetahuan terdiri dari unsur yang mengisi akal dan alam jiwa seorang manusia yang sadar secara nyata terkandung dalam otaknya. Selain pengetahuan, alam kesadaran manusia juga mengandung berbagai macam “perasaan”, dimana “perasaan” adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebaagai keadaan positif atau negatif.² Sementara dorongan naluri merupakan kemauan yang sudah merupakan naluri pada tiap makhluk manusia itu.³ Bentuk dorongan naluri manusia adalah dorongan untuk berbakti, dimana memungkinkan manusia untuk mengembangkan rasa altruisme, rasa simpati, dan sebagainya. Dorongan untuk berbakti inilah yang menjadikan manusia yang satu dapat menolong manusia lainnya dengan kemampuan yang dimilikinya. Pertolongan yang diberikan kepada sesama manusia dapat memiliki bentuk yang bermacam-macam, seperti misalnya bantuan sosial ataupun penyediaan sarana-prasarana yang bermanfaat bagi banyak orang. Tidak sedikit orang yang ingin membantu sesamanya, sehingga membuat mereka membentuk suatu kelompok khusus dengan tujuan untuk membantu manusia lainnya. Adapun beberapa tujuan dari kelompok tersebut adalah dalam bidang sosial, kemanusiaan serta keagamaan. Dengan dibuatnya tujuan tersebut, maka mereka tidak mengharapkan perolehan keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya.

Mereka yang menggabungkan diri dalam kelompok tersebut, biasa dinaungi oleh suatu badan hukum yang disebut Yayasan. Di Indonesia, keberadaan yayasan telah dikenal sejak zaman Hindia Belanda dengan nama “*Stichting*”, tetapi pada saat itu belum terdapat ketentuan yang jelas mengenai yayasan, terutama terkait status badan hukumnya. Kemudian, barulah pada tahun 2002, diberlakukan ketentuan khusus mengenai Yayasan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001”). Dengan demikian, eksistensi yayasan di Indonesia pun semakin jelas dan terang bagi siapa saja yang ingin mendirikan suatu badan hukum yayasan.

Mengenai pendiriannya, pada tahap awal, pendiri harus membuat Akta Pendirian Yayasan yang didalamnya termuat anggaran dsarnya juga. Kemudian akta pendirian tersebut dibuat dihadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta. Selain itu, para pendiri juga diwajibkan memisahkan harta kekayaan mereka untuk pendirian yayasan. Hal ini merupakan salah satu ciri dari pendirian suatu badan hukum yang memiliki kekayaannya sendiri terlepas dari kekayaan milik pribadi para pendirinya. Akan tetapi, setelah berdiri dan berkembang serta bertambahnya anggota yang mengelola yayasan, tidak jarang konflik atau permasalahan akan terjadi. Beberapa masalah yang mungkin terjadi misalnya terkait aset atau kekayaan yayasan.

Permasalahan yang dapat ditemui terkait kekayaan yayasan misalnya dugaan tindak pidana pencucian uang pada kasus Yayasan Kesejahteraan Untuk Semua (YKUS).⁴ Adapun kasus lainnya yang dibahas serta diuraikan dalam bentuk tesis dengan judul “Analisis Kasus Peralihan Hak Atas Aset kekayaan Yayasan Terhadap Putusan

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, ed. Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 84-90.

² *Ibid.*, hlm. 87.

³ *Ibid.*, hlm. 88.

⁴ Indira Rezkisari, “Polisi Ungkap Perang Uztadz Bactiar Nasir Dalam Dana Yayasan”, ditulis pada 9 Mei 2019, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/pr7hm9328/polisi-ungkap-peran-ustaz-bachtiar-nasir-dalam-dana-yayasan>, diakses tanggal 26 Agustus 2019.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 317/PID.B/2013/PN.JKT.SE tanggal 25 Februari 2013”.⁵ Secara garis besar, tesis ini membahas mengenai peralihan kekayaan yayasan yang berupa tanah, dengan melakukan jual beli aset yayasan yang memiliki sertipikat hak pakai dengan Nomor 82/Cilandak Barat atas nama Departemen Kesehatan menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Selain itu, ada juga tesis dengan judul “Analisis Terhadap Status Yayasan Yang Anggaran Dasarnya Telah Melampaui Batas Waktu Penyesuaian Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan”.⁶ Secara garis besar, tesis ini membahas mengenai yayasan yang masih belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang Yayasan, sehingga dapat berdampak pada status badan hukum yayasan, harta kekayaan serta tanggung jawab pengurus terhadap yayasan.

Peralihan aset yayasan seharusnya tidak dapat dilakukan kecuali dengan persetujuan organ Pembina yayasan yang bersangkutan. Pada kasus yang akan diteliti oleh penulis, ketua pengurus yayasan yang telah dibentuk pada tahun 2006 mengalihkan aset yayasan yang berupa uang kedalam rekening atas nama pribadinya. Hal ini tentu akan menjadi masalah apabila yang bersangkutan meninggal dunia, karena aset tersebut akan otomatis menjadi warisan untuk para ahli waris dari Ketua Pengurus tersebut. Terlebih pada pembentukan kepengurusan pada tahun 2006, Yayasan tersebut belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”). Pembentukan kepengurusan tersebut tentu tidak lepas dari peran Notaris yang membuat akta perubahan data yayasan. Sebagai pihak yang terpercaya (*trusted party*), Notaris wajib saksama dan teliti mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh orang yang menghadap kepadanya, sehingga dokumen-dokumen penunjang pembuatan akta pun harus sesuai sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan agar tidak timbul masalah dikemudian hari.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, penelitian ini akan membahas peralihan aset yang dilakukan oleh organ pengurus yang dibentuk secara melawan hukum, serta tanggung jawab Notaris sebagai pembuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Organ Pembina yang Anggaran dasarnya belum disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan. Oleh sebab itu, penelitian ini disampaikan dengan judul “Peralihan Aset Yayasan Oleh Organ Pengurus Yang Dibentuk Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 28/PDT.G/2017/PN.Bls)”.

2. Rumusan Masalah

⁵ Francisca Poppy Arjishanti, “Analisis Kasus Peralihan Hak Atas Aset kekayaan Yayasan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 317/PID.B/2013/PN.JKT.SE tanggal 25 Februari 2013”, (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2015).

⁶ Patulloh, “Analisis Terhadap Status Yayasan Yang Anggaran Dasarnya Telah Melampaui Batas Waktu Penyesuaian Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan”, (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2009).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini agar tetap fokus pada pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan organ pengurus yang dibentuk berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat dari Anggaran Dasar yang belum disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta pernyataan keputusan rapat organ Pembina yang Anggaran Dasarnya belum disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan?
3. Bagaimanakah peralihan aset yayasan yang dilakukan oleh organ pengurus yang dibentuk secara melawan hukum?

3. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang melihat pada asas hukum, penelitian dilakukan terhadap dasar sistematis hukum, sinkronasi peraturan perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum.⁷ Pada penelitian ini tipologi yang digunakan berupa tipologi deskriptif analitis, dimana tujuannya untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.⁸

Sejalan dengan penggunaan penelitian yuridis normatif dalam penulisan artikel ini, maka jenis data untuk menunjang penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data hukum kepustakaan, yang jika dipandang dari sudut mengikatnya terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian, dalam hal pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen yang selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga menghasilkan bentuk penelitian deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁹

4. Sistematika penulisan

Artikel ini disusun dalam tiga bagian yaitu, bagian pertama adalah pendahuluan yang terbagi atas latar belakang timbulnya permasalahan, rumusan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bagian kedua adalah pembahasan yang terbagi atas kasus posisi yang menggambarkan secara singkat kronologi dari kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/PDT.G/2017/PN.BLS, serta penjelasan dan analisis mengenai keabsahan organ pengurus yang dibentuk berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat dari Anggaran Dasar yang belum disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan, tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat, dan peralihan aset yayasan yang dilakukan oleh organ pengurus. Kemudian, bagian ketiga adalah penutup yang berisi simpulan dari permasalahan serta saran.

B. Pembahasan


⁷ Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 10-11.

⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

⁹ *Ibid.*, hlm. 67.

1. Kasus Posisi

Kasus posisi atau kronologi dari kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 28/PDT.G/2017/PN.BLS digambarkan pada bagan dibawah ini:



Gambar 1.0 Kasus Posisi

2. Keabsahan Organ Pengurus Yang Dibentuk Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dari Anggaran Dasar Yang Belum Disesuaikan Dengan Undang-Undang Yayasan

Organ pengurus yayasan merupakan salah satu dari tiga organ yayasan yang pengangkatannya telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”). Di saat yang sama, dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan sejak tahun 2002 (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan), maka yayasan yang telah berdiri sejak sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut harus melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan. Hal ini disebabkan anggaran dasar yayasan merupakan cerminan dari Undang-Undang Yayasan itu sendiri, sehingga ketentuan anggaran dasar yayasan sudah seharusnya tidak menyimpangi ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa organ yayasan terdiri dari 3 (tiga) organ, yaitu organ pembina, pengurus dan pengawas.¹⁰ Organ pembina adalah

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Yayasan*, UU Nomor 16 Tahun 2001, LN Tahun 2001 Nomr 112 TLN 4132, Pasal 2.

organ tertinggi yayasan yang merupakan terusan dari para pendiri yayasan itu sendiri. Kewenangan Pembina yayasan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- c) Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d) Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
- e) Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Sehubungan pada ketentuan Pasal diatas, maka isi aturan mengenai kewenangan pembina dalam anggaran dasar yayasan wajib mengikuti ketentuan tersebut. Artinya, Anggaran Dasar Yayasan dapat menambahkan kewenangan Pembina Yayasan, tetapi tidak boleh mengurangi kewenangan yang ditentukan dalam Undang-undang.

Dalam hal pengangkatan organ Pembina yayasan, pada Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dinyatakan bahwa, yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang-perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Berdasarkan isi dari Pasal tersebut, maka terdapat pilihan bagi orang lain diluar pendiri yayasan untuk menjadi Pembina yayasan. Kata “dan/atau” dalam Pasal tersebut juga merupakan suatu tanda adanya pilihan atau alternatif tersebut, yaitu:¹¹

- a) Pendiri yayasan selaku pribadi,
- b) Orang yang bukan pendiri yayasan,
- c) Pendiri yayasan selaku pribadi dan orang yang bukan pendiri yayasan.

Oleh karena pembina yayasan dapat berasal dari orang yang bukan pendiri yayasan, menjadikan pembina tersebut cenderung tidak lagi menghormati pendiri awal yayasan. Pada saat yang sama, pembina yang bukan berasal dari pendiri tersebut tentu memiliki kewenangan yang sama sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Yayasan seperti kewenangan dari pembina yayasan yang awalnya adalah pendiri. Dengan luasnya kewenangan pembina tersebut, maka pada saat pembina itu tidak menghormati lagi pendiri awal yayasan, dapat menjadikan ia bertindak untuk kepentingan pribadinya sendiri. Selain itu, berakhirnya masa jabatan Pembina Yayasan, tidak diatur dalam Undang-undang Yayasan, sehingga biasanya masa jabatan Pembina akan berakhir apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau mengundurkan dirinya.

Pengertian dari Pengurus Yayasan berdasarkan pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, bahwa Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Dengan bertolak dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) tersebut, dimaksudkan bahwa yayasan sebagai badan hukum tentu memerlukan manusia sebagai penggerak kegiatan serta jalannya yayasan tersebut di dalam maupun di luar pengadilan dan melakukan hubungan hukum dengan subjek hukum lainnya, baik manusia (*natuurlijk persoon*) ataupun badan hukum (*rechts persoon*) lainnya, yang kemudian organ yayasan yang diberikan kewenangan untuk menjalankan hal tersebut disebut dengan organ pengurus. Adapun yang dapat menjadi organ pengurus yayasan adalah orang atau anggota yayasan yang telah diangkat oleh organ Pembina yayasan tersebut.

Pengangkatan organ pengurus yayasan diatur pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:

¹¹ Gatot Suparmono, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 77.

- (1) *Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diangkat kembali;*
- (2) *Pengurus yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar;*
- (3) *Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:*
 - a. *Seorang ketua;*
 - b. *Seorang sekretaris; dan*
 - c. *Seorang bendahara.*
- (4) *Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.*

Dengan demikian, setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan tersebut, maka pengangkatan organ Pengurus yayasan dilakukan melalui mekanisme keputusan rapat organ Pembina, yang kemudian pengangkatan dilakukan oleh Pembina dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Organ yayasan ketiga adalah organ Pengawas. Organ Pengawas merupakan organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Pengawas yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.¹² Berkaitan dengan masa jabatannya, Pengawas diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.¹³ Pengangkatan Pengawas biasanya tidak jauh dari waktu diangkatnya Pengurus. Hal ini dapat dilihat, bahwa ketentuan antara Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 adalah sama, karena dengan masa jabatan yang sama, diharapkan tidak ada ketimpangan waktu dalam melaksanakan tugas antara Pengawas dan Pengurus yayasan.¹⁴

Pada kasus ini, Yayasan telah dibentuk sejak tahun 1980, dimana pada saat itu belum terdapat ketentuan yang jelas tentang Yayasan di Indonesia. Namun, pendirian yayasan sejak dulu sudah menggunakan akta notaris sebagai syarat formil pendiriannya, kemudian akta pendirian tersebut akan didaftarkan di Pengadilan Negeri. Dalam anggaran dasar Yayasan "S", isi ketentuan dibuat berdasarkan hukum kebiasaan dalam masyarakat atau hukum adat. Hal ini dapat dilihat dari salah satu ketentuannya mengenai pembentukan organ pengurus yayasan, dimana pembentukan organ pengurus dilakukan dengan cara pemilihan langsung (seperti pemilihan umum) oleh masyarakat disekitar Yayasan tersebut. Yayasan "S" adalah yayasan yang bergerak dibidang sosial, sehingga banyak berkontribusi pada kegiatan sosial di daerah tempat yayasan berdiri. Adapun bentuk dari kegiatan sosial dari Yayasan adalah bidang pendidikan seperti pemberian

¹² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001*, Pasal 40 ayat (2).

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, UU Nomor 28 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 115 TLN Nomor 4430, Pasal 44 ayat (1).

¹⁴ Suparmono, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, hlm. 104.

sekolah gratis bagi yang tidak mampu, mengurus perkuburan dan klenteng-klenteng yang ada.¹⁵

Terkait hal ini, maka Yayasan “S” belum mengikuti ketentuan pengangkatan organ pengurus yayasan yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Yayasan. Oleh karena Yayasan “S” adalah yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, maka diperlukan penyesuaian anggaran dasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan. Hal ini sebagaimana disebutkan pada ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, bahwa:¹⁶

- (1) *Pada saat undang-undang ini berlaku, yayasan yang:*
 - a. *Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau*
 - b. *Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;*

Tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
- (2) *Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.*

Merujuk pada ketentuan peralihan tersebut, terdapat 2 (dua) cara bagi yayasan lama (yayasan yang telah berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan) untuk mendapatkan status badan hukumnya serta mempertahankan eksistensi yayasannya, yaitu pertama, untuk yayasan lama yang telah mendaftarkan pendiriannya di pengadilan negeri dan telah diumumkan di tambahan berita negara atau memiliki izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, dapat mempertahankan status badan hukumnya dengan melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-undang Yayasan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 berlaku. Kedua, bagi yayasan lama yang telah didirikan tetapi tidak termasuk pada ketentuan ayat (1) tersebut, dapat memperoleh status badan hukumnya dengan melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-undang Yayasan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Yayasan “S” termasuk pada Yayasan yang telah mendaftarkan pendiriannya di pengadilan negeri, mengingat Yayasan “S” telah berdiri cukup lama dan telah dikenal oleh masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, hal yang perlu dilakukan oleh Yayasan “S” adalah melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan untuk dapat mempertahankan status badan hukumnya. Namun, sayangnya sampai pada pengangkatan Pengurus periode 2005-2009, Yayasan “S” belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan Undang-Undang Yayasan. Salah satu bukti tidak disesuaikannya Anggaran Dasar Yayasan adalah

¹⁵ Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/PDT.G/2017/PN.BLS*, hlm. 73.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*, Pasal 71 ayat (1) dan (2).

berkaitan dengan pemilihan Ketua Pengurus Yayasan masih menggunakan mekanisme pemilihan umum oleh masyarakat sekitar Yayasan tersebut berdiri, yang kemudian hasil pemilihan tersebut dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan untuk mengangkat Ketua Pengurus terpilih. Hal ini jelas berbeda dari yang telah di atur dalam Undang-Undang Yayasan, dimana pengangkatan Pengurus dilakukan dengan Keputusan Rapat Pembina Yayasan. Adapun pengangkatan Pengurus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Yayasan mencakup Ketua, Sekretaris dan Bendahara sebagai Pengurus Yayasan.

Lebih lanjut, Yayasan “S” telah memperoleh pengesahan status badan hukumnya pada tanggal 18 Desember 2006 melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: C-HT.01.09-539. Tetapi masih terdapat beberapa klausul dalam Anggaran Dasar yang belum sesuai dengan Undang-Undang Yayasan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Yayasan “S” belum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan, walaupun telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Menkumham”). Dengan demikian, merujuk dari ketentuan peralihan Undang-Undang Yayasan, menjadikan yayasan tersebut bukan lagi badan hukum yang tanggung jawabnya berubah menjadi tanggung jawab tanggung renteng atau dapat dibubarkan, dan apabila dibubarkan, maka yayasan itu pada dasarnya sudah tidak ada dan tidak dapat melakukan tindakan hukum lagi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Organ Pengurus Yayasan periode 2005-2009 tidak dibentuk sebagaimana diatur pada Undang-undang Yayasan, padahal pada saat pengangkatan Organ Pengurus Yayasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah berlaku. Pada saat yang sama, Anggaran Dasar Yayasan juga belum disesuaikan dengan Undang-undang Yayasan, padahal telah dinyatakan pada Pasal 71 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 jo. Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Sehingga berkaitan dengan pengangkatan organ pengurus yayasan “S” periode 2005-2009, dapat disimpulkan bahwa tidak dibentuk secara sah.

3. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Organ Pembina Yang Anggaran Dasarnya Belum Disesuaikan Dengan Undang-Undang Yayasan

Tanggung jawab Notaris tentu terletak pada akta yang dibuatnya yaitu, kekuatan bukti otentiknya (asli) dari akta tersebut tetap ada dan tidak menjadi akta dibawah tangan. Hal ini disebabkan kewenangan Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014”) jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”). Selain itu, dalam sejarahnya, Notaris dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang memiliki teknik menulis dalam hal pembuatan alat bukti berupa akta-akta atau surat-surat dari perbuatan hukum yang terjadi diantara mereka.¹⁷ Adapun isi dari Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut adalah:

¹⁷ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), hlm. 6.

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berkaitan dengan akta autentik yang dibuat oleh Notaris, terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu akta para pihak atau *partij akte* dan akta jabatan (relaas) atau *acte ambtelijk*. Akta para pihak akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk itu berdasarkan pada kehendak serta maksud dari para pihak yang berkepentingan, dimana para pihak tersebut hadir menghadap kepada Notaris, sehingga Notaris hanya mengonstantir kehendak para pihak tersebut. Sebagai contoh akta para pihak adalah akta jual beli, akta sewa menyewa, dan sebagainya. Adapun akta para pihak ini biasanya pada awal akta dimulai dengan kata-kata *“pada hari ini ... tanggal ... menghadap pada saya X, notaris di ..., A dan B, yang menerangkan seperti berikut ...”*.¹⁸ Sementara, akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat dalam hal menerangkan apa yang dilihat, didengar serta dialaminya. Contoh dari akta pejabat seperti, berita acara rapat umum pemegang saham, berita acara yang diuat oleh polisi atau panitera pengganti di persidangan.¹⁹

Sementara itu, akta Notaris yang berkaitan dengan Yayasan diantaranya adalah Akta Pendirian Yayasan, Akta Berita Acara Rapat Organ Pembina, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Organ Pembina, dan akta-akta dimana yayasan sebagai pihaknya. Mengenai akta pendirian yayasan adalah akta yang dibuat oleh Notaris saat para pendiri yayasan datang menghadap kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta pendirian. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, bahwa pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta Pendirian itu sendiri terdiri dari Anggaran Dasar Yayasan dan Data Yayasan. Sebagai perbandingan dalam Perseroan Terbatas yang Akta Pendiriannya juga terdiri dari Anggaran Dasar dan Data Perseroan, dimana Anggaran Dasar Perseroan adalah pasal 1 sampai dengan penutup yang berisi tentang nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, jangka waktu, besarnya modal, dan sebagainya, sedangkan Data Perseroan merupakan data yang seringkali berubah-ubah untuk jangka waktu tertentu seperti susunan Para Pemegang Saham, Direksi, atau Dewan Komisaris. Akta pendirian yayasan ini masuk dalam kategori akta para pihak, karena para pendiri yayasan datang menghadap kepada Notaris untuk dibuatkan suatu akta.

Lain halnya dengan Keputusan rapat Pembina yang dapat dibuat dalam kedua bentuk akta tersebut. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam tanggung jawab Notaris, yaitu:²⁰

- a. Akta berita acara rapat Pembina

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2013), hlm. 165.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sidiq Musthofa, “Pertimbangan Hakim dalam Pemberhentian Pengurus Yayasan oleh Pembina Yayasan di Kota Magelang (Studi atas Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg)”, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), hlm. 93-94.

Dalam pembuatan akta berita acara rapat pembina, maka Notaris mengikuti rapat yang diadakan oleh pembina yayasan yang bersangkutan. Rapat dapat diadakan di Kantor Notaris ataupun ditempat dimana masih dalam daerah kedudukan Notaris tersebut. Dengan hadirnya Notaris dalam rapat, maka akta autentik yang dibuat oleh Notaris berbentuk akta jabatan (*relaas*). Kemudian, dari sisi pertanggung jawaban, karena Notaris hadir dalam rapat, dan menuangkan hasil rapat tersebut ke dalam akta autentik yang dibuatnya, maka Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban atas kebenaran isi dari rapat yang dihadirinya tersebut.

b. Akta pernyataan keputusan rapat Pembina

Lain halnya dengan akta pernyataan keputusan rapat, dimana pembina yayasan telah mengadakan rapat tanpa kehadiran Notaris, yang kemudian hasil rapat dimuat dalam notulen rapat yang dibuat dibawah tangan. Setelahnya, hasil rapat tersebut harus dibuat dalam akta notariil, dan karenanya notulen hasil rapat tersebut dibawa ke Notaris untuk selanjutnya dimuat dalam akta autentik, dimana aktanya berbentuk akta para pihak (*partij*). Dalam hal penandatanganan akta pernyataan keputusan rapat tersebut dilakukan oleh penerima kuasa yang ditunjuk dalam risalah rapat dibawah tangan tersebut. Oleh karena dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat tersebut Notaris tidak ikut hadir dalam rapat dan hanya membuat akta yang berasal dari risalah rapat dibawah tangan, maka Notaris hanya bertanggung jawab sebatas formalitas bentuk dari akta yang dibuat para pihak yang menghadap.

Lebih lanjut, terdapat tiga tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris, yaitu tanggung jawab yang bersifat perdata, tanggung jawab yang bersifat pidana, dan tanggung jawab administratif. Untuk tanggung jawab yang bersifat perdata, dapat disebabkan dilakukannya kesalahan karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Sanksi yang akan diberikan kepada Notaris dalam hal ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat apabila akta yang bersangkutan ternyata tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana seharusnya, menjadi akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum. Contoh pasal yang memberikan tanggung jawab perdata bagi Notaris ada pada Pasal 16 ayat (12) yang menyatakan bahwa apabila Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Tanggung jawab yang bersifat pidana, dimana Notaris atas kesalahannya dapat ditarik ke ranah pidana, diantaranya adalah pemalsuan surat ataupun pemalsuan identitas. Namun demikian, Undang-Undang Jabatan Notaris tidaklah mengatur tentang ketentuan sanksi pidana, sehingga apabila dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak menghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu saja atau merugikan pihak menghadap lainnya, maka Notaris dapat dihukum pidana.²¹ Adapun pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, seperti pasal-pasal tentang tindak pidana pemalsuan surat yaitu Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP tentang keterangan palsu. Kemudian, dalam hal tanggung jawab administratif, dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN). Walaupun dapat menjatuhkan sanksi administratif bagi notaris, namun Majelis Pengawas Notaris (MPN) tidak dapat disamakan dengan

²¹ Sjaifurrachman, dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 208.

pejabat tata usaha negara²². Majelis Pengawas Notaris terdiri dari unsur pemerintah, notaris dan akademisi yang bertugas untuk mengawasi Notaris dalam hal perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Berdasarkan pada kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/PDT.G/2017/PN.BLS, Notaris membuat akta pernyataan keputusan rapat yang memuat pengangkatan Pengurus Yayasan “S” periode 2005-2009, dimana Yayasan tersebut belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan, padahal pada saat pembuatan akta pernyataan keputusan rapat itu, Undang-Undang Yayasan telah berlaku. Dalam hal ini, maka Notaris wajib memberikan penjelasan kepada penghadap (Pengurus Yayasan) untuk melakukan juga penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Yayasan. Selain itu, pada saat membuat akta, Notaris akan berdasar pada keterangan penghadap dan bukti formal yang diperlihatkan. Berkaitan dengan ini, sebaiknya Notaris melakukan validasi dan *re-check* terhadap bukti formal yang diperlihatkan oleh penghadap. Hal ini dapat menjadi suatu bentuk lain dari sifat saksama dan kehati-hatian Notaris dalam menjalankan jabatannya guna terhindar dari masalah dikemudian hari. Adapun salah satu bentuk dilakukannya validasi, dalam hal pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yayasan adalah adanya dokumen penunjang seperti anggaran dasar yayasan, keputusan pengangkatan organ pengurus, ataupun dokumen yang menerangkan bahwa yayasan sudah menjadi badan hukum yang terdaftar. Setelah dilakukannya pengecekan dokumen penunjang, apabila ternyata masih ada dokumen yang belum lengkap, misalnya dalam hal ini anggaran dasar yang belum disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan, maka jika terdapat ketidaksesuaian dari isi dokumen penunjang dengan ketentuan yang berlaku atau terdapat keragu-raguan dalam dirinya, Notaris wajib menolak pembuatan akta tersebut.

Sebagaimana diuraikan di awal bahwa tanggung jawab Notaris ada pada akta yang dibuatnya, dimana jangan sampai akta yang dibuatnya kehilangan kekuatan sebagai akta autentik. Apabila pada kenyataannya akta tersebut merugikan salah satu pihak atau penghadap maka Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, ataupun pidana, tergantung dari apa yang dilanggarnya. Dalam hal ranah perdata, Notaris dapat dikenakan sanksi berupa penuntutan atas penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga atas kerugian yang diderita pihak tersebut. Sementara, dalam hal sanksi administratif, dapat dikenakan oleh Majelis Pengawas Notaris kepada Notaris yang bersangkutan dengan adanya laporan dari pihak yang dirugikan tersebut terkait pembuatan aktanya atau perilaku Notaris tersebut.

Pada dasarnya, Notaris adalah pejabat yang melaksanakan kewenangannya sebagai pembuat akta dengan amanat dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga melindungi masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pada kasus ini dimana dibuatnya akta pernyataan keputusan rapat oleh Notaris, tidak menjadikan Notaris dapat bertanggung jawab atas hasil rapat tersebut. Walaupun demikian, menurut penulis, Notaris sepatutnya mempelajari lebih lanjut ketentuan dalam anggaran dasar yayasan serta ketentuan perundang-undangan yang ada. Sehingga, tidak semua akta tentang

²² Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Lihat *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 5 Tahun 1986, LN Tahun 1986 Nomor 77 TLN Nomor 3344, Pasal 1 angka 2).

pernyataan keputusan rapat dapat dibuat, khususnya jika memuat hal yang menyimpangi ketentuan undang-undang.

4. Peralihan Aset Yayasan Yang Dilakukan Oleh Organ Pengurus Yang Dibentuk Secara Melawan Hukum

Aset atau kekayaan yayasan adalah milik pribadi yayasan itu sendiri sebagai suatu badan hukum (subjek hukum), dimana yayasan juga memiliki organ-organnya. Oleh karenanya, dalam hal mengalihkan aset yayasan tidak serta merta dapat langsung dialihkan. Hal ini sudah diatur pada Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-undang Yayasan, bahwa untuk dapat mengalihkan kekayaan yayasan diperlukan persetujuan dari Organ Pembina yayasan. Selain perlunya persetujuan Pembina dalam hal pengalihan aset Yayasan oleh Pengurus kepada pihak lain, pengalihan aset Yayasan juga dilarang untuk dialihkan kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengalihan tersebut dilarang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dalam bentuk gaji, upah, atau honorarium.²³ Namun, pada Pasal 5 ayat (2), di atur lebih lanjut, bahwa terdapat beberapa pihak yang dapat menerima gaji atau honorarium, di antaranya adalah:

(a) *Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas;*

(b) *Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.*

Artinya, kekayaan yayasan juga tidak dapat dibagikan atau dialihkan kepada organ yayasan, tetapi terdapat pengecualian terkait pemberian gaji atau honorarium yaitu pihak yang tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina, dan pengawas, serta pihak yang melakukan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Maksud dari “pihak yang tidak terafiliasi” adalah pihak yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan maupun keturunan sampai derajat ketiga secara vertikal maupun horizontal, sedangkan maksud dari “secara langsung dan penuh” adalah pihak yang melakukan tugas kepengurusan sesuai dengan hari serta jam kerja yayasan secara penuh waktu (bukan *part time*).²⁴

Terhadap ketentuan Pasal 5 tersebut di atas, Undang-Undang Yayasan memberikan sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran. Adapun isi dari ketentuan pidana tersebut dinyatakan pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagai berikut:

(1) *Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.*

(2) *Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau di bagikan.*

Artinya, apabila organ yayasan melanggar ketentuan pada Pasal 5 Undang-Undang Yayasan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dinyatakan pada Pasal 70 diatas.

Pada kasus dalam Putusan Pengadilan Bengkalis Nomor 28/PDT.G/2017/PN.BLS, Tergugat menyatakan bahwa terdapat aset yayasan yang disimpan oleh Penggugat sebagai mantan Ketua Pengurus Yayasan yang diatas namakan dengan nama Penggugat itu sendiri. Adapun aset atau kekayaan yayasan itu berasal dari Tim Peduli Musibah (disingkat “TPM”) Yayasan “S” yang akan digunakan untuk

²³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*, Pasal 5 ayat (1).

²⁴ *Ibid.*, penjelasan Pasal 5.

membantu penanggulangan apabila terjadi bencana. Aset Yayasan tersebut disimpan oleh Peggugat direkening atas nama pribadi Peggugat, diantaranya adalah:

1. *Bank BNI (Bilyet Deposito Berjangka) Nomor 067.000109969.101 atas nama Jus (Peggugat)/Kar;*
2. *Bank Panin (Bilyet Deposito Berjangka) Nomor 416786 atas nama Jus (Peggugat)/Her;*
3. *Bank Panin Buku Tabungan No. Rekening: 523.3.03082.9 atas nama Jus (Peggugat)/Her.*

Hal ini dapat disebut sebagai pengalihan aset yayasan kepada Ketua Pengurus Yayasan (Peggugat), karena aset tersebut disimpan atas nama pribadi Ketua Pengurus Yayasan. Sehubungan keadaan tersebut, menurut Tergugat dapat menimbulkan masalah jika sewaktu-waktu Peggugat meninggal dunia, dimana aset Yayasan tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris dari Peggugat. Dengan berdasar pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001, maka ketua pengurus dalam kasus ini dapat dikenakan sanksi pidana.

Selanjutnya, untuk pengertian dari perbuatan melawan hukum, menurut Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam *Nieuw Nederlands Burgelijk Wetboek* konsep *onrechtmatige daad* (Perbuatan Melawan Hukum) terdapat pada buku 6 tite 3 artikel 162, yang menurut Rosa Agustina memiliki rumusan sebagai berikut:

“Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.”²⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 tersebut diatas, perbuatan melawan hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan selalu dimulai dari subjek (pelaku) yang melakukan perbuatan tersebut. Unsur “adanya suatu perbuatan” mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya seseorang tidak berbuat sesuatu padahal dia memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya, dimana kewajiban itu timbul karena hukum yang berlaku. Oleh karenanya, pada perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” sebagaimana yang terdapat di dalam kontrak.²⁶

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti seluas-luasnya. Sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum hanya diketahui sebatas pada dilanggarnya ketentuan pada hukum tertulis, namun salah satu kasus pada saat itu

²⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 11.

²⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 11.

adalah kasus Arrest Cohen v. Lindenbaum, menyebabkan diperluasnya makna dari perbuatan melawan hukum itu. Untuk cakupan dari perbuatan-perbuatan yang disebut melawan hukum adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- 2) Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Unsur lainnya dari suatu perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur kesalahan yang dilakukan si pelaku dalam perbuatannya itu. Oleh karenanya, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk pada tanggung jawab menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka pada suatu perbuatan itu harus ada unsur kesalahan. Untuk mengetahui cakupan dari unsur kesalahan tersebut, setidaknya ada beberapa unsur kesalahan yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Ada unsur kesengajaan
- 2) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti *overmacht*.

d. Adanya kerugian bagi korban

Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya berupa kerugian materiil, kerugian akibat perbuatan melawan hukum selain kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.²⁸ Untuk contoh kerugian materiil, misalnya hilangnya keuntungan, ongkos, biaya-biaya, dan sebagainya, sedangkan kerugian immaterial, misalnya, ketakutan, kekecewaan, sakit, atau kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya dapat dinilai dengan bentuk uang.²⁹

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku dengan kerugian yang diderita oleh korban merupakan salah satu unsur yang harus ada untuk mencirikan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum. Setidaknya, terdapat 2 (dua) teori, yaitu teori hubungan faktual (*causation in fact*) dan teori penyebab kira-kira (*proximate cause*). Menurut teori hubungan faktual, setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.³⁰ Artinya, kerugian yang terjadi berasal dari suatu sebab yang

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

²⁹ Fachry Zhulfikar Salim, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Perdata", <https://www.kompasiana.com/fachryzhuu/5c1f9590ab12ae22ef5ce97a/perbuatan-melawan-hukum-dalamperdata?page=all>, di tulis pada 23 Desember 2018, di akses pada 3 Oktober 2019.

³⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 13.

secara fakta memang telah terjadi. Teori sebab-akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”.

Kemudian, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang adil, maka diciptakan konsep “sebab kira-kira” (*proximate cause*), yang merupakan bagian paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, kadang-kadang disebut juga dengan istilah *legal cause*.³¹

Berdasarkan uraian kasus yang terjadi, maka penulis menyimpulkan bahwa Penggugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, dimana sebagai Pengurus, telah melakukan sesuatu yang bukan kewenangannya yaitu, memindahkan aset yayasan dan dilakukannya tanpa persetujuan Pembina Yayasan. Untuk dapat mengidentifikasi perbuatan melawan hukum, maka dapat diuraikan berdasarkan 5 (lima) unsur yang sudah diuraikan diatas, yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Pertama, adanya suatu perbuatan, pada pengertian suatu perbuatan setidaknya mencakup berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini, menurut penulis, Penggugat termasuk pada “berbuat sesuatu”, karena sebagai Pengurus Yayasan, Penggugat sudah mengalihkan aset yayasan ke dalam rekening atas nama pribadinya, terlebih tanpa adanya persetujuan Pembina Yayasan, serta “tidak berbuat sesuatu”, yaitu dalam hal penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Yayasan dengan Undang-undang Yayasan, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat. Kedua, perbuatan itu melawan hukum, terletak pada pembentukan Organ Pengurus Yayasan “S” pada saat periode tahun 2005-2009, dimana organ pengurus dibentuk berdasarkan pemilihan langsung oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Yayasan yang menyatakan bahwa Pengurus diangkat berdasarkan keputusan rapat Pembina.³²

Ketiga, cakupan dari unsur kesalahan adalah kesengajaan, kelalaian, dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Sehubungan dengan kasus ini, unsur kesalahan terlihat pada tidak disesuaikannya anggaran dasar yayasan oleh Penggugat pada saat pembuatan Akta Nomor 62 tanggal 29 Juni 2006, dimana hal tersebut merupakan hal yang harus dilakukan oleh Penggugat sebagai wakil dari Yayasan. Selain itu, disimpannya aset Yayasan atas nama pribadi Penggugat yang sesungguhnya adalah hal yang tidak boleh dilakukan, sehingga timbulnya unsur kesalahan tersebut. Keempat, adanya kerugian dari pihak lain, dalam hal ini adalah Yayasan itu sendiri, yaitu:³³

- a. Secara materiil, berupa uang yang dikuasai Penggugat sebesar \pm Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- b. Secara immateriil, yakni berupa kepercayaan dari warga masyarakat kepada Yayasan, yang apabila dinilai dengan uang kerugian immateriil Yayasan tidak kurang mencapai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

Kelima, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tercermin dengan pengalihan aset Yayasan ke rekening pribadi Penggugat, menjadikan aset tersebut tidak dapat diakses secara langsung oleh Yayasan tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemilik

³¹ *Ibid.*, hlm. 14.

³² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*, Pasal 32 ayat (1).

³³ Mahkamah Agung, *Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis*, hlm. 56.

rekening tersebut. Sehingga menimbulkan terhambatnya kegiatan yang akan dilakukan Yayasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut penulis, peralihan aset yayasan yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan sejatinya harus dengan persetujuan Pembina Yayasan. Akan tetapi, Pengurus Yayasan “S” tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pembina untuk menyimpan aset Yayasan atas nama pribadinya, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, terlebih pembentukan Pengurus tidak sesuai dengan Undang-undang Yayasan. Sayangnya, saat Pembina Yayasan “S” mengangkat Pengurus yang baru, dimana dalam Keputusan Rapat Pembina tersebut juga dilakukan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan, Majelis Hakim Pengadilan Bengkalis membatalkan Akta tersebut. Jika memperhatikan batas waktu penyesuaian anggaran dasar, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Yayasan “S” sudah bukan lagi berbentuk badan hukum yayasan, karena lewat waktunya penyesuaian dengan Undang-undang Yayasan. Namun, Yayasan “S” masih dapat mendapatkan status badan hukumnya dengan melakukan penyesuaian anggaran dasar apabila dalam jangka waktu lima tahun sebelum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya masih menjalankan kegiatan Yayasan dan belum pernah dibubarkan.³⁴

C. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa masalah yang penulis sajikan adalah sebagai berikut:

1. Organ pengurus yang dibentuk berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yang anggaran dasarnya belum disesuaikan dengan Undang-undang Yayasan menjadikan pembentukan organ pengurus tersebut tidak sah. Artinya, organ pengurus tersebut tidak memiliki hak untuk menjabat sebagai pengurus yayasan. Oleh karena berlakunya Undang-undang Yayasan dan perubahannya, diwajibkan bagi setiap yayasan yang berdiri di Indonesia untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar serta pendaftaran dan pengesahan status badan hukum dari yayasan yang telah berdiri sejak sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan tersebut. Pada kasus dalam penelitian ini, pendaftaran dan pengesahan dari Menteri baru terbit setelah Pengurus Yayasan periode 2005-2009 diangkat, dan penyesuaian anggaran dasarnya dilakukan pada tahun 2010 berdasarkan rapat Pembina yang dimohonkan kepada Menteri pada tahun 2012. Tidak dilakukannya penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Yayasan menjadikan Yayasan "S" seharusnya dapat dibubarkan. Namun, pembubaran yayasan tersebut dapat dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang dimohonkan oleh Kejaksaan atau pihak yang bersangkutan. Selama tidak ada yang memohonkan pembubaran tersebut, maka yayasan masih tetap dapat berdiri. Menurut penulis, adalah suatu korelasi bahwa dengan tidak disesuaikannya anggaran dasar yayasan dengan Undang-undang Yayasan, menjadikan yayasan tersebut bukan lagi badan hukum yang tanggung jawabnya berubah menjadi tanggung jawab tanggung renteng atau dapat dibubarkan, dan apabila dibubarkan, maka yayasan itu pada dasarnya

³⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan*, PP Nomor 2 Tahun 2013, LN Tahun 2013 Nomor 2 TLN Nomor 5387, Pasal 37A ayat (1).

sudah tidak ada dan tidak dapat melakukan tindakan hukum. Oleh kerennanya, organ pengurus yang dibentuk berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yang anggaran dasar yayasannya belum disesuaikan adalah tidak sah.

2. Tanggung jawab Notaris terhadap akta pernyataan keputusan rapat, ada pada agar kekuatan akta tersebut tidak menjadi akta dibawah tangan. Notaris juga bertanggung jawab pada kesesuaian ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan akta tersebut. Karena, apabila terdapat isi akta yang berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan atau prinsip hukum yang ada, maka dapat menyebabkan akta batal demi hukum atau menjadi akta dibawah tangan. Sehingga pihak yang bersangkutan memiliki alasan untuk menuntut Notaris tersebut atas kerugian yang dideritanya. Dengan tanggung jawab yang dimilikinya tersebut, maka Notaris wajib menolak pembuatan akta yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada kasus ini Notaris dijadikan sebagai pihak tergugat, disebabkan karena pada Notaris "S", yang membuat akta pernyataan keputusan rapat, dimana memuat pengangkatan Pengurus Yayasan periode 2005-2009 yang dibentuk tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Yayasan, serta belum dilakukannya penyesuaian anggaran dasar sehingga menyebabkan Yayasan "S" bukan lagi berbentuk badan hukum yayasan. Sedangkan, Notaris "J" yang membuat akta pernyataan keputusan rapat tentang pengangkatan Pengurus periode 2010-2014 dan penyesuaian anggaran dasar yayasan.
3. Peralihan aset yayasan yang dilakukan oleh organ pengurus yang dibentuk secara melawan hukum merupakan suatu pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi penggantian kerugian atau bahkan pidana. Hal ini disebabkan pengalihan aset yayasan harus dilakukan dengan persetujuan dari Pembina Yayasan. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan ancaman paling lama pidana 5 (lima) tahun sesuai pada ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pada kasus ini, Penggugat tidak mendapat persetujuan Pembina Yayasan saat menyimpan aset Yayasan atas nama pribadinya, ditambah jabatan Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan yang tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Yayasan, sehingga peralihan aset Yayasan tersebut tidak sah.

2. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Notaris, untuk selalu mengikuti perkembangan yang berkaitan dengan pembaruan serta perubahan perundang-undangan yang ada, khususnya tentang Undang-Undang Yayasan dan peraturan-peraturan lain yang terkait, sehingga tidak lagi terdapat isi akta yang menyimpangi ketentuan-ketentuan yang sedang berlaku.
2. Kepada Notaris untuk memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ada yang bertentangan maka sudah seharusnya akta terkait tidak dibuat oleh Notaris.
3. Kepada Notaris, agar ikut hadir dalam rapat organ Pembina dalam hal untuk menentukan status badan hukum yayasan lama.
4. Kepada Notaris untuk menjalankan kewenangannya dengan baik, karena jika terjadi penyimpangan pada saat pembuatan akta, maka dapat dikenakan sanksi administratif bahkan pidana.

5. Kepada Pemerintah, agar diadakan pendataan tentang yayasan terkait adanya yayasan lama yang belum diperbarui atau belum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan.
6. Adanya pemeriksaan menyeluruh oleh Majelis Hakim terhadap fakta-fakta yang muncul saat persidangan berlangsung, agar tidak ada hak salah satu pihak yang diingkari.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU Nomor 5 Tahun 1986, LN Tahun 1986 Nomor 77 TLN Nomor 3344.
- _____. *Undang-Undang Tentang Yayasan*, UU Nomor 16 Tahun 2001, LN Tahun 2001 Nomor 112 TLN 4132.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, UU Nomor 28 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 115 TLN Nomor 4430.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 3, TLN 5491.
- _____. *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan*, PP Nomor 2 Tahun 2013, LN Tahun 2013 Nomor 2 TLN Nomor 5387.
- Mahkamah Agung. *Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/PDT.G/2017/PN.BLS.*

2. Buku

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Ed. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Lumban, Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996.
- Mamudji, Sri, dkk. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2013.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet. 27. Terjemah *Wetboek van Strafrecht*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sjaifurrachman, dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Terjemah *Burgelijk Wetboek*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Suparmono, Gatot. *Hukum Yayasan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

3. Tesis

- Arjishanti, Francisca Poppy. "Analisis Kasus Peralihan Hak Atas Aset kekayaan Yayasan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

- 317/PID.B/2013/PN.JKT.SE tanggal 25 Februari 2013”. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Depok, 2015.
- Musthofa, Sidiq. “Pertimbangan Hakim dalam Pemberhentian Pengurus Yayasan oleh Pembina Yayasan di Kota Magelang (Studi atas Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg)”. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2018.
- Patulloh. “Analisis Terhadap Status Yayasan Yang Anggaran Dasarnya Telah Melampaui Batas Waktu Penyesuaian Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan”. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2009.

4. Internet

- Rezkisari, Indira. “Polisi Ungkap Perang Uztadz Bactiar Nasir Dalam Dana Yayasan”. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/pr7hm9328/polisi-ungkap-peran-ustaz-bachtiar-nasir-dalam-dana-yayasan>. Ditulis pada 9 Mei 2019. Diakses 26 Agustus 2019.
- Salim, Fachry Zhulfikar. “Perbuatan Melawan Hukum dalam Perdata”. <https://www.kompasiana.com/fachryzhuu/5c1f9590ab12ae22ef5ce97a/perbuatan-melawan-hukum-dalamperdata?page=all>. Ditulis pada 23 Desember 2018. Diakses pada 3 Oktober 2019.